

Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin

Muhammad Irfan Firdaus¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

 ifirdaus151@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
October 05,
2025

Revised
November 10,
2025

Accepted
December 23,
2025.

Perkawinan anak merupakan persoalan yang membawa dampak serius terhadap kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Walaupun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mekanisme dispensasi kawin tetap membuka celah terjadinya perkawinan pada usia dini. Dalam konteks tersebut, prinsip best interest of the child menjadi pijakan utama untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai anak benar-benar mengutamakan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah mengenai perlindungan anak dan hukum keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan anak menimbulkan berbagai kerentanan, mulai dari risiko kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, putus sekolah, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap regulasi nasional, standar hak anak internasional, serta nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah memperlihatkan bahwa penolakan dispensasi kawin lebih selaras dengan pemenuhan hak anak dibandingkan pengabulannya. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan anak secara menyeluruh dalam kerangka hukum keluarga Indonesia.

Kata kunci: Best Interest Of The Child, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki struktur, fungsi, dan nilai yang berperan penting dalam membentuk karakter serta masa depan anak. (Santika dkk., 2019), keluarga merupakan kelompok yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang menjalankan proses interaksi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Relasi di dalam keluarga mencakup hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, maupun anggota keluarga yang lebih luas, yang dibangun melalui ikatan emosional, pertumbuhan bersama, serta sistem dukungan yang berlangsung sepanjang kehidupan (Handayani, 2021). Dalam proses tersebut, anak menjadi pihak yang paling bergantung pada keputusan, pola asuh, dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya.

Salah satu isu yang terus menjadi perhatian adalah praktik perkawinan anak. (UNICEF, 2020) menyebutkan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena berdampak langsung terhadap kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, kesempatan pendidikan, serta masa depan ekonomi anak. Di Indonesia, meskipun perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun, fenomena perkawinan anak masih banyak terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Penelitian (Grijns & Horii, 2018) mengungkap bahwa permohonan dispensasi umumnya didorong oleh tekanan sosial, norma budaya, serta persepsi moral tertentu, bukan oleh kesiapan fisik maupun mental anak.

Permasalahan muncul ketika keputusan yang diambil oleh orang tua atau pengadilan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Padahal, Konvensi Hak Anak

(CRC) mewajibkan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, *best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (United Nations, 1989). Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman orang tua hingga pertimbangan budaya dan ekonomi yang sering kali mengesampingkan kepentingan terbaik anak (Riza & Sibarani, 2021).

Perkawinan anak membawa dampak signifikan tidak hanya pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada dinamika keluarga serta relasi sosial anak di masa depan. Penelitian (Dinda Rachma Aditya, dkk) menunjukkan bahwa anak yang menikah pada usia dini berpotensi menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis, serta ketidakstabilan keluarga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip *best interest of the child* diterapkan dalam putusan dispensasi kawin, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat keselarasan antara hukum nasional, instrumen hak anak internasional, dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam dinamika perlindungan anak dan penerapan prinsip *best interest of the child* dalam perkara dispensasi kawin melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum keluarga, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi lembaga yang menangani isu perkawinan anak dan hak anak. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, peneliti menelaah instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam terkait *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami bagaimana hukum positif, norma agama, dan standar internasional membentuk konsep perlindungan anak. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menggali makna, asas, dan nilai yang terkandung dalam regulasi dan literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsistensi dan kesenjangan antara teori perlindungan anak, kebijakan hukum, dan praktik pengambilan keputusan di pengadilan. Melalui analisis kritis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam dispensasi kawin serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Penerapan Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Kerangka Hukum Nasional.

Prinsip *best interest of the child* telah memperoleh legitimasi kuat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini tidak hanya diadopsi melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), tetapi juga diinternalisasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks dispensasi kawin, prinsip tersebut diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam memutus permohonan dispensasi. Peraturan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 secara normatif menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama yang harus didahulukan oleh hakim sebelum mempertimbangkan kepentingan orang tua, keluarga, atau norma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berupaya mengarahkan

praktik peradilan agar sejalan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi tujuan utama pembaruan hukum perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan semata objek dari kehendak orang tua. Paradigma ini menandai pergeseran penting dalam praktik peradilan agama, dari pendekatan yang berorientasi pada kepentingan keluarga menuju pendekatan yang berorientasi pada hak anak. Hakim tidak lagi cukup hanya menilai alasan-alasan yang diajukan oleh orang tua, tetapi dituntut untuk secara aktif menggali kondisi anak, mendengarkan keterangan anak, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perkawinan terhadap kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mansari & Rizkal, 2021) yang menyatakan bahwa dispensasi kawin tidak boleh dipahami sebagai hak absolut orang tua, melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip perlindungan anak. Dalam kerangka ini, hakim dituntut untuk menilai dampak jangka panjang perkawinan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak.

Dalam kerangka tersebut, hakim dituntut untuk menilai dampak jangka panjang perkawinan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki korelasi yang signifikan dengan terputusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. (UNICEF, 2020) mencatat bahwa anak perempuan yang menikah di usia dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah dan menghadapi komplikasi kesehatan saat kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, apabila dispensasi kawin dikabulkan tanpa analisis mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Meskipun kerangka normatif telah dirumuskan secara relatif komprehensif, praktik putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *best interest of the child* masih menghadapi tantangan interpretatif yang signifikan.

Dispensasi Kawin dan Pelanggaran Hak Anak.

Perkawinan anak yang dilegitimasi melalui dispensasi kawin memiliki implikasi serius terhadap pemenuhan hak anak. (Evendia dkk., 2025) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Ketika dispensasi kawin dikabulkan tanpa pertimbangan komprehensif, negara secara tidak langsung gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi anak.

Pernikahan anak sering kali menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan. Perkawinan pada usia di bawah 18 tahun secara ilmiah dikaitkan dengan putus sekolah, rendahnya capaian pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan populasi usia dewasa. Dalam konteks ini, dispensasi kawin yang mengizinkan pernikahan anak di bawah umur tanpa pertimbangan matang terhadap konsekuensi tersebut berpotensi melanggar Hak Anak seperti dijamin dalam *Convention on the Rights of the Child* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini diperkuat oleh penelitian di Papua yang menemukan bahwa pernikahan anak sering menghentikan akses mereka terhadap pendidikan formal, sehingga mengganggu hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Siswanto, 2025).

Pelanggaran ini juga mencakup hak atas kesehatan. Remaja yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan, karena fisiologis mereka belum matang secara penuh. Risiko tersebut bukan sekadar konsekuensi medis, tetapi juga berdampak psikologis seperti depresi dan gangguan mental yang memengaruhi masa depan anak. Sementara itu, hak atas perlindungan dari kekerasan dapat terancam ketika misalnya perkawinan dipaksakan sebagai alternatif atas kekerasan seksual atau tekanan sosial, tanpa menjamin keselamatan anak dalam rumah tangga baru. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan hubungan antara pernikahan anak dan peningkatan kecenderungan kekerasan domestik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diundangkan sebagai pedoman bagi hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin secara lebih terarah. Peraturan ini mengintegrasikan prinsip *best interest of the child*, dengan menetapkan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan permohonan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampak terhadap hak anak dan kematangan anak secara psikologis, sosial, serta pendidikan. Dalam hal ini, hakim sering diminta menghadirkan anak di persidangan dan mempertimbangkan pendapat ahli

seperti psikolog agar penilaian risiko menjadi lebih holistik. (Fajriyah dkk., 2023) menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 sebenarnya telah memberikan pedoman teknis yang jelas, termasuk kewajiban mendengarkan keterangan psikolog dan mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksi anak. Namun, dalam praktiknya pedoman ini belum diterapkan secara konsisten di seluruh pengadilan agama, sehingga dispensasi kawin tetap berpotensi melemahkan tujuan pembatasan usia perkawinan.

Problematika ini ditunjukkan dalam penelitian yang menemukan bahwa perlindungan hak anak dalam pemeriksaan dispensasi kawin masih bersifat normatif, tetapi implementasi di lapangan kadang kurang memperhatikan aspek material perlindungan anak. Misalnya, masih terjadi pemberian dispensasi tanpa penilaian psikologis yang mendalam, atau tanpa evaluasi dampak pendidikan anak secara objektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dispensasi kawin secara praktik belum sepenuhnya melindungi hak anak, melainkan kadang berfungsi sebagai legitimasi formal bagi perkawinan anak (Mudawamah Mudawamah, 2021).

Prinsip *best interest of the child* menuntut pendekatan preventif, bukan reaktif. Sistem peradilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Pendekatan preventif berarti hakim harus menilai sejauh mana suatu opsi hukuman atau keputusan akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan anak dalam jangka panjang, bukan sekadar menyelesaikan masalah sosial sesaat. Dalam hal ini, penolakan dispensasi kawin yang diputus bukan semata karena tidak terpenuhinya syarat formal, tetapi karena keputusan tersebut diarahkan untuk mencegah risiko lebih lanjut seperti putus sekolah, dampak kesehatan, dan kekerasan dalam rumah tangga. (Dewi dkk., 2025) menegaskan bahwa prinsip *best interest* mensyaratkan perlindungan maksimal terhadap hak anak sebagai wujud pencegahan kerugian di masa depan bukan sekadar menyelesaikan persoalan sosial yang muncul saat ini.

Pendekatan preventif ini juga tercermin dalam literatur yuridis yang menekankan perlunya pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap konteks sosial dan psikologi anak sebelum mengabulkan dispensasi. (Wulandri dkk., 2022) menjelaskan bahwa hakim harus memeriksa apakah alasan yang diajukan benar-benar berdasar pada kepentingan anak atau sekadar memenuhi tuntutan keluarga dan masyarakat. Evaluasi yang demikian tidak hanya memperkuat legitimasi putusan, tetapi juga membantu meminimalkan dampak jangka panjang terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan kebebasan anak.

Permasalahan dispensasi kawin tidak hanya berdampak pada hak anak secara sosial, tetapi juga melemahkan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Sebagaimana ditegaskan dalam *Acta Diurnal* dan dokumen kebijakan hukum keluarga, peran pengadilan dalam dispensasi kawin seharusnya menjadi penjaga hak anak dengan memberikan pertimbangan hukum yang matang dan mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, dan filosofis, bukan sekadar prosedural. Tanpa pendekatan ini, negara secara tidak langsung gagal menjamin hak anak atas perlindungan hukum dan kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan *CRC*.

Literatur hukum menyebut bahwa meskipun dispensasi kawin merupakan mekanisme legal untuk mengatur pengecualian, keberadaan aturan tersebut justru sering dikaitkan dengan pelanggaran hak dasar anak ketika dipahami sebagai “pintu keluar” dari norma hukum tanpa mempertimbangkan dampak pada anak. Penelitian (Brilliant dkk., 2025) menemukan bahwa tingginya angka perkawinan bawah umur mencerminkan kegagalan regulasi untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam konteks hormon perlindungan dan kesetaraan gender.

Analisis Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Putusan Penolakan Dispensasi Kawin.

Penolakan permohonan dispensasi kawin secara normatif mencerminkan penerapan prinsip *best interest of the child* secara lebih konsisten. Hakim yang menolak dispensasi kawin umumnya menitikberatkan pertimbangan pada ketidakmatangan psikologis anak, potensi putus sekolah, serta risiko kesehatan reproduksi. Dalam beberapa putusan, pertimbangan sosial dan moral seperti kekhawatiran terjadinya pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah sering kali lebih dominan dibandingkan analisis mendalam terhadap kepentingan terbaik anak itu sendiri. Pertimbangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih substantif.

Pergeseran paradigma ini menjadi penting mengingat praktik dispensasi kawin sering kali diposisikan sebagai solusi cepat atas persoalan sosial yang dihadapi keluarga, seperti kehamilan remaja atau tekanan norma sosial. Dalam kondisi demikian, anak kerap diperlakukan sebagai objek penyelesaian masalah, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan

dipenuhi kepentingannya. Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan anak, setiap kebijakan dan putusan hukum seharusnya diarahkan untuk menjamin keberlanjutan tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, penolakan dispensasi kawin tidak dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap kebutuhan sosial keluarga, melainkan sebagai upaya negara melalui lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hak anak tidak dikorbankan demi kepentingan sesaat.

Selain itu, (Grijns & Horii, 2018) mengungkapkan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia sering kali berangkat dari tekanan sosial dan budaya, bukan dari kesiapan anak. Oleh karena itu, apabila hakim mengabulkan dispensasi hanya berdasarkan alasan sosial, maka putusan tersebut justru berpotensi melanggar praktik yang merugikan anak. Dalam konteks tersebut, apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin hanya dengan mempertimbangkan alasan sosial dan budaya tanpa analisis mendalam terhadap dampaknya bagi anak, maka putusan tersebut berpotensi melanggar praktik perkawinan anak. Dispensasi kawin yang dikabulkan secara longgar justru dapat memperkuat persepsi bahwa perkawinan anak merupakan solusi yang dapat dibenarkan secara hukum, meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, penolakan dispensasi kawin memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum untuk memutus siklus perkawinan anak yang selama ini direproduksi oleh tekanan sosial dan budaya.

Penolakan dispensasi kawin juga sejalan dengan standar hukum internasional, khususnya prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga peradilan, administrasi, maupun legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam kerangka CRC, negara tidak hanya berkewajiban untuk merespons persoalan yang dihadapi anak, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di masa depan. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi anak dari praktik yang berpotensi merugikan kesejahteraannya.

Dengan demikian, penolakan permohonan dispensasi kawin memiliki makna normatif yang kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Putusan penolakan tersebut merefleksikan orientasi hukum yang lebih berperspektif anak dan berupaya memutus rantai praktik sosial yang merugikan anak. Dalam jangka panjang, konsistensi penolakan dispensasi kawin yang tidak memenuhi prinsip *best interest of the child* diharapkan dapat membentuk standar baru dalam praktik peradilan, sekaligus mendorong perubahan sosial menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak anak. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip *best interest of the child* dalam setiap putusan dispensasi kawin merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar mekanisme legalisasi praktik yang merugikan mereka.

Penerapan prinsip *best interest of the child* dapat ditemukan secara konkret dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan dispensasi kawin. Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan dispensasi dengan pertimbangan bahwa calon mempelai perempuan masih berada pada usia sekolah dan belum siap secara fisik maupun psikologis untuk menjalani kehidupan perkawinan. Hakim menilai bahwa perkawinan pada usia tersebut berpotensi menghambat hak anak atas pendidikan dan perkembangan mental, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak (Pradipa dkk., 2025).

Putusan lain yang menunjukkan pendekatan serupa dapat ditemukan dalam praktik Pengadilan Agama Samarinda. Berdasarkan kajian normatif terhadap Putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd, majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena alasan-alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat kepentingan terbaik anak sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan keberlanjutan pendidikan anak sebagai aspek utama yang harus dilindungi (Muliani dkk., 2022).

Selain itu, dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan perlindungan anak secara substansial.

Urgensi Penguatan Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Praktik Peradilan

Urgensi penguatan prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin, menjadi isu sentral dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi interpretasi hakim serta keberanian lembaga peradilan untuk menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan sosial, budaya, maupun keluarga (Ilma, 2020). Prinsip *best interest of the child* tidak hanya berfungsi sebagai asas etik, tetapi merupakan norma hukum yang mengikat dan harus menjadi landasan utama dalam setiap putusan yang menyangkut anak. Tanpa penerapan yang tegas dan konsisten, dispensasi kawin berpotensi menjadi mekanisme yang justru mengaburkan tujuan utama perubahan Undang-Undang Perkawinan, yaitu mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah legislasi yang progresif. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas tingginya angka perkawinan anak dan dampak multidimensional yang ditimbulkannya, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun sosial (D. Taufik & Karmila, 2023). Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia tersebut menciptakan ruang diskresi yang luas bagi hakim. Ruang diskresi ini, apabila tidak dibatasi oleh interpretasi yang berperspektif hak anak, berpotensi melemahkan semangat perlindungan anak yang menjadi dasar perubahan undang-undang tersebut.

Dispensasi kawin sering kali dihadapkan pada tekanan sosial yang kuat. Alasan-alasan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap stigma sosial, atau dalih menjaga kehormatan keluarga kerap dijadikan dasar permohonan dispensasi. (Dewi dkk., 2025) Dalam situasi seperti ini, hakim berada pada posisi dilematis antara memenuhi tuntutan sosial masyarakat dan menjalankan kewajiban hukum untuk melindungi anak. Apabila hakim cenderung mengakomodasi tekanan sosial tanpa analisis mendalam terhadap kepentingan anak, maka prinsip *best interest of the child* kehilangan makna substansialnya dan berubah menjadi sekadar formalitas normatif.

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa putusan yang menolak permohonan dispensasi kawin umumnya mencerminkan penerapan prinsip *best interest of the child* yang lebih konsisten. Hakim dalam putusan semacam ini menempatkan kesiapan psikologis anak, keberlanjutan pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi sebagai pertimbangan utama. (Fajriyah dkk., 2023) Pendekatan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek menuju hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dalam jangka panjang. Sebaliknya, putusan yang mengabulkan dispensasi kawin tanpa pertimbangan komprehensif cenderung menempatkan anak sebagai objek kompromi sosial, bukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi.

Prinsip *best interest of the child* juga berkaitan erat dengan posisi anak dalam proses peradilan. Dalam banyak perkara dispensasi kawin, suara dan kehendak anak sering kali terpinggirkan oleh dominasi orang tua atau wali yang mengajukan permohonan. Padahal, prinsip perlindungan anak menuntut agar pendapat anak didengar dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Tanpa mekanisme yang memastikan partisipasi anak secara bermakna, proses peradilan berisiko mereproduksi ketidakadilan struktural terhadap anak, di mana kepentingan orang dewasa lebih diutamakan daripada kepentingan anak itu sendiri.

Lebih lanjut, penguatan prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan memiliki implikasi strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara sistemik. Putusan pengadilan memiliki fungsi edukatif dan normatif bagi masyarakat. Ketika pengadilan secara konsisten menolak dispensasi kawin yang tidak memenuhi kepentingan terbaik anak, maka pesan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa perkawinan anak bukanlah praktik yang dapat dibenarkan, meskipun dibungkus dengan alasan sosial atau budaya. Sebaliknya, apabila dispensasi kawin mudah dikabulkan, pengadilan secara tidak langsung melegitimasi perkawinan anak dan memperkuat persepsi bahwa batas usia perkawinan dapat dinegosiasikan.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, penguatan prinsip *best interest of the child* merupakan kewajiban negara yang bersifat mengikat. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. (Muchlis, 2024) Prinsip ini menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di masa depan. Oleh karena itu, pengadilan sebagai bagian dari aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin sejalan dengan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam

menerapkan prinsip ini tidak hanya berdampak pada anak sebagai individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi komitmen internasionalnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat penerapan prinsip *best interest of the child* dalam perkara dispensasi kawin. Peraturan ini memberikan panduan teknis yang cukup rinci, mulai dari kewajiban menghadirkan anak di persidangan hingga pertimbangan aspek psikologis, kesehatan, dan pendidikan. Namun, efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada kapasitas hakim dalam memahami dan menginternalisasi perspektif hak anak. Tanpa pemahaman yang memadai, pedoman tersebut berpotensi diperlakukan sebagai prosedur administratif semata, tanpa diiringi analisis substantif terhadap dampak putusan bagi anak. (Shantya dkk., 2025)

Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim menjadi kebutuhan yang mendesak. Pelatihan khusus yang mengintegrasikan perspektif hak anak, psikologi perkembangan anak, serta analisis sosiologis terhadap perkawinan anak perlu diinstitutionalisasi dalam sistem peradilan. (T. Taufik & Winario, 2025) Pelatihan semacam ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis hakim, tetapi juga untuk membangun sensitivitas dan keberanian moral dalam mengambil putusan yang berpihak pada anak, meskipun berhadapan dengan tekanan sosial dan budaya yang kuat. Dengan kapasitas yang memadai, hakim diharapkan mampu memaknai diskresi dalam dispensasi kawin sebagai alat perlindungan anak, bukan sebagai sarana kompromi sosial.

Selain penguatan kapasitas hakim, harmonisasi antara hukum nasional, instrumen hak asasi manusia internasional, dan nilai-nilai hukum Islam juga menjadi aspek penting dalam penguatan prinsip *best interest of the child*. (Maula, 2025) Indonesia sebagai negara dengan latar belakang sosial dan keagamaan yang kuat, resistensi terhadap penolakan dispensasi kawin sering kali dibingkai dalam argumen agama. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa prinsip perlindungan anak sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, dapat dijadikan dasar normatif untuk menolak praktik perkawinan anak yang berpotensi merugikan anak.

Harmonisasi ini juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi sosial putusan pengadilan. Ketika putusan dispensasi kawin didasarkan tidak hanya pada hukum positif dan HAM internasional, tetapi juga pada nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat, maka penerimaan publik terhadap putusan tersebut akan lebih besar. Dengan demikian, penguatan prinsip *best interest of the child* tidak hanya menjadi agenda yuridis, tetapi juga agenda kultural yang mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap perkawinan anak.

Pada akhirnya, urgensi penguatan prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Dispensasi kawin harus diposisikan sebagai pengecualian yang sangat terbatas, bukan sebagai mekanisme yang mudah diakses. Melalui konsistensi interpretasi hakim, peningkatan kapasitas peradilan, serta harmonisasi norma hukum, pengadilan dapat memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin benar-benar mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

CONCLUSION

Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak semata-mata bersifat legal, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa, konstruksi sosial, serta pemahaman masyarakat terhadap posisi anak dalam keluarga. Dalam banyak kasus, anak ditempatkan sebagai objek penyelesaian persoalan orang dewasa, baik untuk meredakan tekanan sosial, menjaga kehormatan keluarga, maupun menghindari stigma akibat kehamilan di luar nikah. Pola demikian mencerminkan ketimpangan relasi antara orang tua dan anak, di mana kehendak dan kepentingan anak sering kali terpinggirkan oleh dominasi keputusan orang dewasa. Akibatnya, dispensasi kawin berpotensi menjadi instrumen legal yang justru memperkuat praktik perkawinan anak apabila tidak dikontrol secara ketat melalui prinsip kepentingan terbaik anak.

Ketidakterpikirkan terhadap anak dalam praktik dispensasi kawin tampak dari masih dominannya pertimbangan sosial dan moral dibandingkan analisis komprehensif mengenai kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak yang secara usia, mental, dan pendidikan belum matang dipaksa memasuki peran perkawinan yang menuntut tanggung jawab besar, sehingga

berisiko mengalami putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, serta ketergantungan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian prinsip *best interest of the child* tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga menciptakan kerentanan jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas keluarga di masa depan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa dispensasi kawin diperlakukan sebagai pengecualian yang sangat terbatas. Peraturan ini menegaskan bahwa anak harus diposisikan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi, bukan sekadar pihak yang mengikuti kehendak orang tua. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan tekanan sosial dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi anak. Penolakan dispensasi kawin yang didasarkan pada ketidakmatangan anak dan risiko pelanggaran hak anak merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip *best interest of the child* secara substantif.

Untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik peradilan dan masyarakat. Dispensasi kawin tidak boleh dipahami sebagai solusi instan atas persoalan sosial, melainkan harus diuji secara ketat berdasarkan dampaknya terhadap masa depan anak. Pendekatan preventif menjadi kunci, di mana keputusan hukum diarahkan untuk mencegah kerugian jangka panjang bagi anak, bukan sekadar merespons persoalan sesaat. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas hakim, peningkatan sensitivitas terhadap perspektif hak anak, serta harmonisasi antara hukum nasional, instrumen HAM internasional, dan nilai-nilai hukum Islam menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin benar-benar mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penerapan prinsip *best interest of the child* dalam dispensasi kawin bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan generasi. Ketika hukum mampu melindungi anak dari praktik yang merugikan, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan bermartabat.

REFERENCES

- Brilliant, B., Adnan, M., & Astrika, L. (2025). "SING BELING SING NGANTEN" "KEGAGALAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022." *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 682-693.
- Dewi, L. K., Rahayu, B. D., Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Putra, R. S. S., Pamekas, U., Yazdaniar, A. F., & Tapiheru, S. L. S. (2025). Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 657-671. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1131>
- Dinda Rachma Aditya, D. L. dan M. Y. R. (t.t.). *View of Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak*. Diambil 15 Desember 2025, dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17867/12529>
- Evendia, M., Saleh, A., & Riananda, M. (2025). *Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah | Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ABDIMAS45/article/view/5277>
- Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453-466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Handayani, R. (2021). Karakteristik Pola-pola Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 159-168. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v2i2.4797>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

- Mansari & Rizkal 2021. (t.t.). *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan* / *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Diambil 15 Desember 2025, dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10219>
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia : Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 01–13.
- Muchlis, A. (2024). PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Mudawamah Mudawamah. (2021, Agustus 31). *PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN* / *Negara dan Keadilan*. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/11278?utm.com>
- Muliani, M., Murjani, M., Hs, M. R., & Yuni, L. A. (2022). Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam. *FENOMENA*, 14(2), 87–107. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.6925>
- Pradipa, A., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2025). Tinjauan Yuridis mengenai Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd). *Bhirawa Law Journal*, 6(2), 130–139. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16327>
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. umsu press.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER: STUDI KASUS PERANAN KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK IBU SUNAH DI TANJUNG BENOA. *Widya Accarya*, 10(1). <https://doi.org/10.46650/wa.10.1.864.%p>
- Shantya, D., Ramdani, R., & Khosim, A. (2025). Disparitas dispensasi kawin dan perlindungan anak: Analisis kritis terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(3), 365–383.
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>
- Taufik, D., & Karmila, W. (2023). Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 16–24. <https://doi.org/10.51729/sakinah11119>
- Taufik, T., & Winario, M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 22–30. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.220>
- UNICEF 2020. (t.t.). Child marriage. *UNICEF DATA*. Diambil 15 Desember 2025, dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- United Nations 1989. (t.t.). *Journée mondiale de l'enfance* / *Nations Unies*. United Nations; United Nations. Diambil 15 Desember 2025, dari <https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day>
- Wulandri, E. S., Mashuri, M., & Sulatri, K. (2022). ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i2.75>